

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 05/PW.01/61/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/PW.01/61/2022 tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, adalah :

a. Pengarah

- memberikan arahan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Ketua

- memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

c. Koordinator Tim

- Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

d. Anggota Tim

- Menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas;;
- melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
- melakukan perbaikan kinerja secara berkala;
- menyiapkan laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Zona Integritas.

- KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana Diktum KESATU membuat rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2022 sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.654471/2022 tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 2 Februari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 05/PW.01/61/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ramdan, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
2	Erwin Irawan, S.Sos.,M.Si.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
3	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
4	Zainab, SP., MP.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
5	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU Prov. Kalimantan Barat	Pengarah
6	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU Prov. Kalimantan Barat	Ketua

A. Manajemen Perubahan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU Prov. Kalimantan Barat	Koordinator
2	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Yulius Lay, SE. ME.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Eka Sulastri, S.Kom	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Dra. Asriliyanti, MM	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota

B. Penataan Tatalaksana			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Deni Trisna Dyah, SH., MH.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2	Tarsinah, SH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
3	Irma Dewi Jatmianingsih, SE.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
4	Tropi Yani, S.Ak.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
5	Risa Audina, A.Md.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota

C. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Leni Marlina, S.Hut., MM.	Sub Koordinator Organisasi dan Sumber Daya Manusia (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda)	Koordinator
2	Regina Angela Dian Novianti, SE.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
3	Nanang Prayoga, SH.	Pengelola Kepegawaian	Anggota

D. Penguatan Akuntabilitas			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Yulius Lay, SE. ME.	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Nuraini, SE.	Sub Koordinator Keuangan (Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda)	Anggota
3	Widya Pramithasari, SE.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
4	Rika Kastiani, ST.	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5	Ria Fitriani, A.Md.	Penyusun Program dan Anggaran	Anggota
6	Ashari, S.IP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
7	Gabe Ferdinal Hutagalung, SH.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
8	Rianisa Kinara, A.Md.Akt.	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	Anggota
9	Yulianingsih	Arsiparis Ahli Muda	Anggota

E. Penguatan Pengawasan			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Eka Sulastri, S.Kom	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Yulisinta Sinaga, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
3	Iswatul Hasanah, SH.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
4	Faisal Abdul Halid, SH., MH.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dra. Asriliyanti, MM	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Koordinator
2	Ika Kartika, SE., M.I.Pol.	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Nuri Musriwati, SE.	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
4	Fachziar, S.Kom.	Analis Pemilihan Umum	Anggota
5	Asep Maulana, S.Sos.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Anggota
6	Zulfikar, SE.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	Anggota

Ditetapkan di Pontianak

Pada Tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM

